

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
KANTOR CABANG MUARA BUNGO
DENGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
TENTANG
SINERGI PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI TENAGA KONTRAK DAERAH (TKD)

NOMOR: PER/ 27 /052020
NOMOR: 050 /06.77/BAPPEDA /2020

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh di Kabupaten Bungo yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. SETO TIAHJONO** : Selaku Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Muara Bungo berdasarkan surat Keputusan Direksi Nomor: KEP/155/072017 tanggal 3 Juli 2017 tentang Mutasi dan Penunjukan Pejabat BPJS Ketenagakerjaan, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Lintas Sumatera Km 01 Kelurahan Manggis Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Muara Bungo selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. H. DEDDY IRAWAN, SE,MM** : Selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bungo Nomor 821.22/342/BKPSDM tanggal 11 November 2019 tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan RM Thaher No.504 Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, bertindak untuk dan atas nama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- PIHAK PERTAMA** merupakan Badan Hukum Publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menyelenggarakan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian.
- PIHAK KEDUA** merupakan Suatu Organisasi Perangkat Daerah dalam Pemerintahan Kabupaten Bungo.

Berdasarkan.....2

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
4	

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** dengan ini bersepakat untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Muara Bungo dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tentang Sinergi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**PASAL 1
KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- (1) Peserta adalah Tenaga Kontrak Daerah (TKD) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang terdaftar dan telah dibayarkan iurannya kepada **PIHAK PERTAMA** dan berhak mendapatkan perlindungan dari **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah jaminan bagi Tenaga Kontrak Daerah (TKD), yang mengalami kecelakaan pada saat tenaga kerja melakukan aktivitas sesuai dengan pekerjaan.
- (3) Jaminan Kematian (JKM) adalah jaminan bagi Tenaga Kontrak Daerah (TKD) yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja.
- (4) Iuran adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai kesepakatan kepada **PIHAK PERTAMA** sebagai syarat peserta

**PASAL 2
RUANG LINGKUP PERJANJIAN**

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Tenaga Kontrak Daerah (TKD) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo.

**PASAL 3
TUJUAN PERJANJIAN KERJA SAMA**

Untuk memberikan perlindungan bagi seluruh Tenaga Kontrak Daerah (TKD) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo dalam bentuk Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

**PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA** adalah:
 - a. menerima iuran dari **PIHAK KEDUA**.
 - b. menerima data Peserta yang valid dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah:
 - a. memberikan kartu atau sertifikat tanda kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
 - b. memberi pelayanan terhadap kasus Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian **PIHAK KEDUA**.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA** adalah:
 - a. menerima kartu atau sertifikat tanda kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan.
 - b. mendapatkan perlindungan pada Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

(4) Kewajiban.....3

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
4	

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:

- a. memberikan informasi kepada **PIHAK PERTAMA** apabila ada perubahan data tenaga kerja demi kelancaran pelayanan.
- b. membayar iuran kepada **PIHAK PERTAMA** secara sekaligus dengan rincian berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

**PASAL 5
IURAN DAN PEMBAYARAN IURAN**

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayarkan Iuran kepada **PIHAK PERTAMA** dengan rincian sebagai berikut:

No	Gaji / Upah	Program	Rate (%)	Iuran Tenaga Kerja Per Bulan
1	Rp 1.000.000	JKK dan JKM	0.54	Rp 5.400

2. Bila terdapat perubahan gaji dikemudian hari, maka iuran akan disesuaikan dengan aturan yang berlaku, dengan sumber dana APBD Kabupaten Bungo.
3. **PIHAK KEDUA** menyetor iuran peserta ke **PIHAK PERTAMA** melalui tempat pembayaran resmi **PIHAK PERTAMA**.

**PASAL 6
MANFAAT ATAU JAMINAN**

Besarnya jenis dan besaran manfaat atau jaminan yang diperoleh peserta yang mengalami risiko kecelakaan kerja/penyakit akibat kerja dan risiko kematian dari kepesertaannya pada program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**PASAL 7
JANGKA WAKTU**

Jangka waktu Perjanjian ini adalah sejak ditandatangani dan berlaku terhitung tanggal 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020.

**PASAL 8
PERSELISIHAN**

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan yang bersumber dari Perjanjian ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Apabila tidak terjadi kata sepakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pasal ini, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui badan peradilan umum yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri tempat kedudukan **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 94

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
↓	

**PASAL 9
FORCE MAJEURE**

Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (Force Majeure) adalah suatu peristiwa/keadaan yang terjadi diluar kekuasaan para pihak, yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pemenuhan hak-hak dan kewajiban oleh masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan dalam ikatan kerjasama, termasuk antara lain kebakaran, bencana alam, peperangan, huru-hara, pemogokan dan kebijaksanaan maupun peraturan, Pemerintah Daerah setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi pemenuhan hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak;

**PASAL 10
HAL - HAL LAIN**


- (1) Perjanjian ini tidak dapat dialihkan pada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PARA PIHAK**;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Perubahan (amandemen) atau Perjanjian Tambahan (addendum) atas persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerja sama ini;

**PASAL 11
PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak mendapat 1 (satu) rangkap, sedangkan 2 (dua) rangkap lainnya sebagai copy untuk keperluan administrasi.

PIHAK PERTAMA

BPJS Ketenagakerjaan
MUARA BUNGO
SETO TJAHJONO

PIHAK KEDUA

H. DEDDY IRAWAN, SE, MM

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
4	